



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG

PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan vaksinasi untuk menanggulangi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
 3. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 4. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan
 5. Kepala Unit Pelaksana Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan
 6. Kepala Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Kota Administrasi Jakarta Selatan
 7. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Untuk,
KESATU

: Menyampaikan data Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada tingkat Kota di unit kerja masing – masing, data PNS dan CPNS yang telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 tahap 1 (kesatu) dan tahap 2 (kedua) ataupun yang belum melaksanakan vaksinasi kepada Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEDUA

: Data sebagaimana dimaksud pada angka KESATU disampaikan secara periodik setiap hari kepada Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan menggunakan format sebagaimana terlampir dan dikirimkan melalui email kanpegjs@jakarta.go.id

KETIGA

: Menugaskan pejabat pengelola urusan kepegawaian untuk mendampingi pegawai dalam proses pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan jadwal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

KEEMPAT

: Menugaskan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada tingkat Kota untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 di kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta menginstruksikan Pegawai yang melaksanakan proses vaksinasi Covid-19 tersebut untuk berpakaian dinas sesuai ketentuan yang berlaku

KELIMA : Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan melaporkan data pegawai yang telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Kepada Pelaksana Tugas Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Maret 2021

Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Husnawa Adji
NIP 197205241992031002

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Para Asisten Setko Kota Adm. Jakarta Selatan

